

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR PELAJAR YANG DILAKUKAN SECARA BERKELOMPOK ( Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe)**

**Prayudi Nasution**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [Prayudi.200510301@mhs.unimal.ac.id](mailto:Prayudi.200510301@mhs.unimal.ac.id)

**Muhammad Nasir**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email: [mnasir@unimal.ac.id](mailto:mnasir@unimal.ac.id)

**Romi Asmara**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email: [romiasmara@unimal.ac.id](mailto:romiasmara@unimal.ac.id)

---

### **Abstract**

*This research aims to find out and analyze how the law is enforced for criminal acts of violence committed by students in groups at the Lhokseumawe Police Station, what are the obstacles and efforts in enforcing the law against criminal acts of violence committed by students in groups at the Lhokseumawe Police Station. This research uses empirical research methods and an empirical juridical approach. Data was obtained through field research and library research. Data analysis was carried out qualitatively. Based on the results of research on the resolution of violent crimes committed by students or brawls. Lhokseumawe Police uses the principle of restorative justice (RJ) and refers to the Law on Child Protection and does not override the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Brawl cases committed by students are resolved using a restorative justice approach because RJ focuses on restoring relationships and healing the impact of the crime, and is more likely to reduce the possibility of re-offending in the future. Criminal acts that can be resolved with RJ include cases such as theft of small items, brawls, public order disturbances and others. Obstacles to criminal acts of violence committed by students in groups at the Lhokseumawe Police are due to child protection and sensitive handling, the right to be heard, lack of evidence and sanctions, intervention from schools and parents, mediation and diversion processes, the rise of social media, lack of information and capabilities and resources of law enforcement officials. The efforts made by the Lhokseumawe Police include outreach in schools regarding the impacts and efforts that need to be made to overcome brawls. The school also provides sanctions, as well as prevention measures taken by families, including taking good care of children and spending time together. It is hoped that the Lhokseumawe Police, need to provide strict sanctions. Next, it is necessary to provide an understanding of education, morals and morals to students. Parents and teachers need guidance regarding student attitudes.*

*Keywords: Law Enforcement, Crime, Violence, Students.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe, bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar atau tawuran. Polres Lhokseumawe menggunakan *asas restorative justice* (RJ) dan mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHP. Kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* karena RJ fokus pada pemulihan hubungan dan penyembuhan dampak dari kejahatan, dan lebih cenderung mengurangi kemungkinan pelanggaran ulang di masa depan. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan RJ yaitu kasus seperti pencurian barang-barang kecil, tawuran, gangguan ketertiban umum dan lainnya. Hambatan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe yaitu karena perlindungan anak dan penanganan yang sensitif, hak untuk didengar, kurangnya bukti dan sanksi, intervensi dari pihak sekolah dan orang tua, proses mediasi dan diversifikasi, maraknya media sosial, kurangnya informasi dan kapabilitas dan sumber daya aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan Polres Lhokseumawe yaitu penyuluhan disekolah-sekolah mengenai dampak dan upaya yang perlu dilakukan agar dapat menanggulangi tawuran. Pihak sekolah juga memberikan sanksi, dan juga pencegahan yang dilakukan oleh keluarga antara lain mengasuh anak dengan baik, meluangkan waktu untuk kebersamaan. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Lhokseumawe dalam proses penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok perlu untuk memberikan sanksi yang tegas. Seterusnya perlu memberikan pemahaman pendidikan, moral dan akhlak kepada pelajar. Perlu pengarahan orang tua dan guru terhadap sikap pelajar.

*Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan, Pelajar.*

### 1. PENDAHULUAN

Pelajar merupakan seorang anak muda yang kedepannya bakal menjadi generasi penerus bangsa yang karena ketidak matangan fisik dan mentalnya, mem butuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan.<sup>1</sup> Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, termasuk bila

---

<sup>1</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih dan Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidanan Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Unja*, 2013, hlm. 105.

seandainya anak tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan maksud agar anak tersebut jangan sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara pidana yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak.<sup>2</sup>

Di usia-usia yang mulai beranjak dewasa ini, mereka membutuhkan pembinaan dan pengarahan agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Seperti belakangan ini banyak terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, baik secara individu maupun berkelompok. Kenakalan atau kejahatan dalam dunia pendidikan ini dapat dilakukan oleh siapa saja misalnya teman sekelas, kakak kelas dengan adik kelas maupun antar sekolah seperti masalah dalam penelitian ini yang disebabkan hanya karena saling mengejek tentang presentase kelulusan antar sekolah dan di media sosial, mereka saling menantang kemudian sepakat untuk melakukan penganiayaan terhadap pelajar yang menentangnya ditempat yang sudah dijanjikan dimaksud untuk memberikan rasa jera, sakit, rasa takut kepada korban sehingga korban tidak macam-macam lagi kepada pelaku dan ini sangat sering terjadi sehingga dapat disaksikan secara terbuka serta dilakukan ditengah masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh pelajar tersebut menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena perbuatannya dapat meresahkan warga masyarakat dan mencoreng citra pendidikan di Indonesia.

Belakangan ini sering terjadi aksi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum pelajar. Tindakan tersebut berupa tindak pidana penganiayaan, tawuran, atau aksi klitih oleh oknum pelajar tersebut. Aksi tindak pidana tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga aparat kepolisian turun tangan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan tersebut.<sup>3</sup> Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hafrida, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012, hlm. 52.

<sup>3</sup> Thomas Anjar KA, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Daerah istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017, hlm 2.

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan, 2012, hlm 15.

Berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah usia 16 tahun, KUHP Indonesia mengaturnya dalam Pasal 45 KUHP sebagai berikut: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah.<sup>5</sup>

Seperti beberapa contoh kasus yang terjadi di lhokseumawe, dimana dua orang pelajar ditangkap oleh tim Unit Reaksi Cepat (URC) karena membawa senjata tajam (sajam). Keduanya ditangkap di Simpang Asmi, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, pada 12 Februari 2023.<sup>6</sup> Kedua remaja tersebut berinisial TR (16) dan MF (15). Tim URC langsung bergerak setelah mendapatkan dan/atau menerima laporan dari masyarakat, bahwasannya akan terjadi tawuran antar pelajar di Lhokseumawe. Setelah Tim URC menangkap kedua remaja tersebut, Tim URC juga langsung menyita barang bukti berupa, satu unit sepeda motor, dua bilah parang dan satu botol kaca minuman bekas. Setelah menggagalkan aksi kedua remaja tersebut, Tim URC langsung membawa kedua remaja tersebut ke Polres Lhokseumawe untuk dilakukannya pemeriksaan.

Kasus selanjutnya yaitu Dua kelompok pelajar tawuran di Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, pukul 02:20 wib. Minggu 26 Februari 2023.<sup>7</sup> Pemicu insiden tersebut terjadi akibat kedua kelompok pelajar desa Panggoi dan Ujung Blang saling mengejek. Melihat aksi tersebut, warga setempat meleraikan kericuhan yang terjadi dan seorang pelajar berinisial AA (16) berhasil diamankan oleh warga setempat kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Banda Sakti. Setelah pelaku

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Bawa Sajam, dua remaja di Lhokseumawe di dibekuk Polisi..

<sup>7</sup> Dua Kelompok Pelajar Tawuran di Kota Lhokseumawe.

diamankan, Polisi langsung menuju kelokasi untuk dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, 3 unit sepeda motor Vario 150 CC dan satu unit Handphone Oppo berwarna Biru.

Dari beberapa kasus di atas, diantaranya merupakan kasus tawuran antar pelajar, penganiayaan, bullying, perudungan dan pembegalan yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup anak di bawah umur baik secara individu maupun secara berkelompok, membuktikan bahwa harus adanya suatu upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan untuk dapat meminimalisir dan/atau mengurangi terjadinya tindakan tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Venisa Rahmawati, dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama tahun 2023.<sup>8</sup> Fokus Dalam Penelitian ini adalah Apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang dan bagaimana solusinya. Hasil Penelitian bahwa, Penanggulangan dilakukan dengan dua cara, pertama menggunakan upaya preventif yaitu dengan sosialisasi, patroli, dan membangun jaringan informasi. Kedua dengan upaya Represif yaituberupa proses hukum terhadap pelaku tawuran pelajar, dengan dasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP, selanjutnya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tawuran yang pada umumnya adalah seorang anak maka penyelesaiannya menggunakan upaya diversif, yang dimaksud dengan diversif adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Uthfi Mizanita tahun 2019, dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh

---

<sup>8</sup> Venisa Rahmawati, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama, Skripsi*, Fakultas Hukum, UniversitasSultan Agung. 2023..

Insert Title: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok ( Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe)

Insert Author: Payudi Nasution, Muhammad Nasir dan Romi Asmara

Insert Vol. No. pp.

Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Magelang).<sup>9</sup> Fokus Dalam Penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Magelang. Hasil Penelitian bahwa, Perilaku tawuran diantara remaja bukan hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya, pengaruh teman yang sangat mempengaruhi pergaulan dan perilaku seseorang.

Terlihat dari enam kasus yang dijelaskan diatas, seluruh kasus tawuran tersebut diakibatkan dari ajakan teman maupun seniornya. Faktor intern seperti kejiwaan pelaku tawuran tidak terlihat cukup berpengaruh, karena dari data yang diambil terlihat bahwa walaupun si anak taat beribadah namun ia mampu melakukan perbuatan kekerasan dan menjadi pelaku dalam tindak pidana tawuran. Keadaan ekonomi dan kondisi keluarga ikut mempengaruhi, pelajar yang ikut dalam tawuran mayoritas adalah dari keluarga ekonomi rendah sampai sedang. Selain itu, perhatian orang tua kepada anak merupakan faktor penyebab lainnya. Anak yang *broken home* maupun tidak tinggal dengan orang tuanya atau bahkan anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tuanya mayoritas adalah anak yang ikut dalam tawuran. Pihak sekolah berupaya secara maksimal dengan membuat akta damai dan kesepakatan dengan sekolah lain yang ikut terkena imbas dari tawuran, namun tetap saja tawuran masih terjadi.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dilihat bahwa dari segi fokus penelitian peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu sudah berbeda, pada fokus penelitian di atas membahas tentang kendala dan hambatan, sedangkan dalam fokus penelitian penulis upaya apa yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, bagaimana kendalanya dan apakah penanganan yang dilakukan sudah berjalan efektif atau belum. Dari fokus penelitiannya saja sudah berbeda, maka disimpulkan bahwa hasil penelitiannya juga sudah pasti berbeda.

---

<sup>9</sup> Uthfi Mizanita, *Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Magelang)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mangelang, 2019.

<sup>10</sup> *Ibid.*

## 2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yakni bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe, bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan pengkajian dokumen dengan penetapan instrumen dengan menimbang responden, lokasi, dan penyelenggaraan aktivitas pengkajian. Ada 4 tahap analisis data dalam penelitian ini yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian dan tahap penarikan kesimpulan. Penelitian ini sifatnya deskriptif dengan menjelaskan mengenai suatu objek yang sedang diteliti lewat data yang sudah ada.<sup>11</sup>

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok Di Polres Lhokseumawe

Proses penyelesaian tindak kekerasan antar pelajar secara berkelompok (tawuran) di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe. Dalam kasus tawuran yang sering dilakukan oleh pelajar atau anak yang terkadang berakhir dengan jatuhnya korban luka maupun korban jiwa namun ketika polisi melakukan tindakan-tindakan represif seperti penangkapan pelaku tawuran, kecenderungan petugas polisi hanya akan memberikan peringatan yang disertai pembinaan tanpa adanya sanksi tegas dalam tanda kutip “apabila” dampak dari tawuran tersebut tidak ditemukan tindak pidana seperti adanya korban luka ataupun adanya pihak yang melaporkan kerugian secara materiil maupun immateriil. Hal ini searah seperti yang diungkapkan Penyidik Pembantu Soudy Agus Saputra S.H beliau mengatakan akan dilakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang anak dibawah umur apabila ada yg terluka atau tewas ketika terjadinya tawuran, dan apabila kedapatan atau tertangkap akan melakukan tawuran dan

---

<sup>11</sup> Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Pengkajian Hukum Dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97.

Insert Title: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok ( Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe)

Insert Author: Payudi Nasution, Muhammad Nasir dan Romi Asmara

Insert Vol. No. pp.

membawa senjata tajam maka akan dilakukan mediasi antara orang tua dan pihak kepolisian dan akan dilakukan pembinaan dan perjanjian oleh pihak kepolisian supaya tidak mengulangi lagi tawuran".<sup>12</sup>

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang penulis sebutkan diatas dewasa ini dikenal sebagai tindakan diskresi. Diskresi sendiri merupakan kewenangan suatu badan atau lembaga negara termasuk kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak atas penilaiannya sendiri.

Diskresi Kepolisian di Indonesia sendiri secara yuridis diatur pada Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal tersebut meski tidak secara langsung mengandung kata diskresi tapi mengarah ke tindakan diskresi itu sendiri yang memiliki maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan kemanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Sedangkan definisi diskresi secara umum dipahami sebagai berikut, diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>13</sup> Menurut kamus hukum, diskresi diartikan sebagai "kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri".<sup>14</sup>

Dengan demikian wewenang diskresi dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok yang mendasari anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan situasi dan kondisi menurut atas penilaiannya sendiri. Namun perbuatan diskresi sendiri tidak

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan SONDY AGUS SAPUTRA Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, selasa 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

<sup>13</sup> Yan Pramadya, *Kamus hukum Bahasa Belanda, Indonesia Inggris*, Aneka, Semarang, 1977, hlm. 91.

<sup>14</sup> Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm. 38.



boleh dipahami sebagai perbuatan semenah-menah karena diskresi juga harus merupakan langkah yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Karena jika langkah dalam melaksanakan wewenang diskresi tidak sesuai dengan asas wewenang yang berlaku, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang.<sup>15</sup>

Dewasa ini banyak peristiwa hukum yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di Lhokseumawe sendiri ada banyak peristiwa hukum yang menjadi pekerjaan rumah yang cukup sulit untuk dipecahkan, salah satunya ialah masalah tawuran antar pelajar yang dianggap bagian dari kenakalan remaja yang merupakan suatu pelanggaran ketertiban umum. Sebagaimana yang dimaksud R. Soesilo yaitu “dimaksud dengan kenakalan (*baldadigheid*) meliputi semua perbuatan orang yang berlawanan dengan ketertiban umum”.<sup>16</sup>

Tawuran sendiri dianggap bagian dari kenakalan remaja karena perbuatannya merupakan pelanggaran atas ketertiban umum yang dapat mendatangkan kerugian, bahaya, serta kesusahan meskipun demikian perbuatan tersebut dapat dimasukkan kedalam golongan tindak pidana tergantung dari akibat yang ditimbulkan karena jika dampak yang ditimbulkan dari tawuran tersebut seperti kekerasan terhadap orang atau barang maka dapat dijerat Pasal 107 KUHP tentang perkelahian massal atau sering dianggap sebagai pengeroyokan akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa untuk menerapkan pasal ini unsur-unsur dari pasal tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu.<sup>17</sup> Pelaku tawuran dapat juga dijerat Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

---

<sup>15</sup> Prakoso Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 144.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 362.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan SONDY AGUS SAPUTRA Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, Selasa 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

Tentang penganiayaan terhadap orang jika unsur dari pasal ini terpenuhi. Polisi sendiri dalam penanganan perkara-perkara kenakalan remaja sebagian besar (90%) dengan diskresi dan hanya menyangkut anak-anak yang bermasalah sajalah yang ditangani secara biasa termasuk penahanan.<sup>18</sup> Namun biasanya pejabat polisi/penyidik tidak melakukan penahanan atas kejadian tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai diskresi dalam bentuk preventif untuk mencegah anak tersangkut kasus hukum lebih jauh (asas *restorative justice*).<sup>19</sup>

Sebagaimana kasus yang terjadi di Lhokseumawe pada minggu malam tanggal 29 Januari 2023 Petugas Gabungan Polres Lhokseumawe amankan pelaku tawuran dua belas remaja diduga pelaku tawuran dengan menggunakan senjata tajam di simpang komplek PLN Desa Lancang. Kedua belas remaja diamankan setelah mencoba menghadang polisi yang berpakaian preman dengan menggunakan senjata tajam, sehingga polisi melepaskan tembakan. Sebelumnya kedua belas remaja pelaku tawuran itu sempat melarikan diri sebelum polisi berpakaian preman itu menghubungi rekannya untuk melakukan pengejaran. Pelaku tawuran pun satu persatu ditemukan disepertaran lokasi kejadian oleh team gabungan Polres Lhokseumawe.<sup>20</sup>

Keseluruhan pelaku yang diamankan masih berumur berkisar 14 s/d 17 tahun dan saat ini ditangani oleh SatReskrim Polres Lhokseumawe. Dalam kasus tersebut Polres Lhokseumawe menggunakan *asas restorative justice* dan mengacu pada Pasal 71 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang *restorative justice* yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (6) menyatakan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 371.

<sup>19</sup> Asas *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana maupun korban.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan SONDY AGUS SAPUTRA Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, Selasa 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".<sup>21</sup> Tetapi Polres Lhokseumawe dalam mengatur kasus tersebut tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menentukan bisa dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak.<sup>22</sup>

Kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar diatas dapat dianggap sebagai kasus yang cocok untuk diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* karena beberapa alasan utama yaitu *restorative justice* fokus pada pemulihan hubungan dan penyembuhan dampak dari kejahatan. Ini berarti pelaku kekerasan memiliki kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya dan bekerja untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan, baik terhadap korban maupun komunitas. Dalam konteks pelajar, pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk belajar dari kesalahan mereka dalam lingkungan yang mendukung, dan lebih cenderung mengurangi kemungkinan pelanggaran ulang di masa depan.

Hukuman yang bersifat retributif, seperti penangguhan atau pengusiran, sering kali dapat memperburuk situasi dengan mengisolasi pelajar dan meningkatkan risiko perilaku negatif lebih lanjut. *Restorative justice*, sebaliknya, berupaya mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitas sekolah dengan cara yang konstruktif. Proses *restorative justice* melibatkan semua pihak yang terkena dampak-pelaku, korban, dan komunitas-dalam dialog untuk mencari solusi yang adil dan memadai, yang sering kali lebih memuaskan dan mendidik daripada pendekatan hukuman semata.

Dengan mendorong penyelesaian konflik secara kolaboratif dan restoratif, pendekatan ini memperkuat ikatan dalam komunitas sekolah dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. *Restorative justice* mengurangi stigma yang mungkin terkait dengan pelabelan sebagai "pelanggar" atau "korban," dan lebih fokus pada tindakan dan proses pemulihannya. Dengan demikian, *restorative justice* dianggap sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kekerasan oleh

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Sondy Agus Saputra Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, selasa 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

pelajar, karena mempromosikan pemahaman, perbaikan, dan pembangunan kembali hubungan dalam komunitas sekolah

## **B. Kendala Dalam Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok Di Polres Lhokseumawe**

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe menghadapi beberapa kendala yang cukup kompleks. Berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi:

### 1. Perlindungan anak dan penanganan yang sensitif

Pelajar yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan sering kali masih berusia di bawah umur, sehingga penanganan mereka harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Proses hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan perkembangan psikologis dan pendidikan mereka.

### 2. Hak Untuk Didengar

HAK anak yang terlibat dalam proses hukum harus diberikan kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka dan didengar dengan cara yang sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Ini termasuk memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dalam pengadilan atau selama proses mediasi.

### 3. Kurangnya Bukti Dan Sanksi

Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok sering kali sulit untuk diinvestigasi karena kurangnya bukti yang jelas dan saksi yang bersedia memberikan kesaksian. Pelajar yang menjadi saksi atau korban mungkin enggan berbicara karena takut akan pembalasan dari pelaku atau kelompok mereka. Faktor yang mempersulit Polres Lhokseumawe dalam investigasi yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok ini meliputi kurangnya bukti fisik, ketakutan saksi, sulitnya mengidentifikasi pelaku, minimnya rekaman visual dan tekanan sosial dan budaya.

### 4. Intervensi dari pihak sekolah dan orang tua

Sekolah dan orang tua sering kali terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Kadang-kadang, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara internal daripada melaporkannya kepada pihak berwajib, yang dapat menghambat proses hukum.

### 5. Maraknya Media Sosial

Maraknya media sosial dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya insiden tawuran atau perkelahian massal, terutama di kalangan remaja.

## 6. Proses mediasi dan diversifikasi

Dalam banyak kasus yang melibatkan anak-anak, pendekatan mediasi dan diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan) sering kali lebih diprioritaskan. Meskipun ini bisa menjadi pendekatan yang konstruktif, hal ini juga bisa memperlambat proses penegakan hukum formal.<sup>23</sup> Artinya penyelesaian secara diversifikasi dan mediasi ini tidak selalu efektif dilaksanakan adakalanya mengalami hambatan-hambatan seperti para sulitnya mendapatkan kesepakatan perdamaian dan sebagainya.

## 7. Stigma dan reintegrasi sosial

Pelajar yang terlibat dalam tindak kekerasan dapat menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Ini bisa menghambat proses reintegrasi sosial mereka dan menciptakan tekanan tambahan bagi sistem hukum untuk menemukan solusi yang tidak hanya menghukum tetapi juga merehabilitasi.

## 8. Kurangnya Informasi

Penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh remaja ini dapat segera ditangani oleh polisi jika polisi memperoleh informasi yang cepat dari aparat polisi itu sendiri ataupun dari masyarakat luas, oleh karena itu dengan kurangnya informasi tentang terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok menyebabkan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe kurang dapat teratasi dengan baik. Informasi merupakan hal yang sangat penting, sebab dengan adanya informasi inilah pihak Kapolres Lhokseumawe dapat bekerja dengan maksimal, tanpa adanya informasi maka akan sulit dapat menindak tegas tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok yang dilakukan masyarakat.

## 9. Kapabilitas dan sumber daya aparat penegak hukum

Terkadang, aparat penegak hukum mungkin kekurangan sumber daya atau pelatihan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan pelajar. Hal ini bisa mempengaruhi efektivitas mereka dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan yang tepat. Di beberapa komunitas, kekerasan antar pelajar mungkin

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Aris Pranata Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, Selasa 4 Juni 2024 Pukul 10.30 wib.

dianggap sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan dalam lingkup komunitas tersebut tanpa campur tangan dari pihak luar, termasuk aparat hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan antar pelajar secara berkelompok dalam prakteknya mengalami hambatan seperti perlindungan anak dan penanganan yang sensitif, perlindungan anak adalah prioritas dalam penanganan kasus yang melibatkan pelajar di bawah umur. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan fisik dan psikologis anak sambil tetap menjalankan proses hukum yang adil. Semua keputusan dalam proses hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan anak. Ini meliputi tidak hanya hukuman atau rehabilitasi yang akan diberikan, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat mempengaruhi pendidikan dan psikologis mereka dalam jangka panjang. Misalnya, memisahkan anak dari lingkungan sekolah atau komunitas mereka tanpa alasan yang kuat bisa merugikan perkembangan mereka.

Setiap anak yang terlibat dalam proses hukum harus memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang sesuai dengan tingkat kematangan mereka. Hak ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kepentingan anak tersebut. Memberikan ruang bagi anak untuk berbicara selama persidangan atau mediasi. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan non-intimidatif untuk mereka mengungkapkan pendapat. Memastikan kehadiran pendamping atau konselor yang dapat membantu anak mengartikulasikan pandangan mereka dengan jelas.

### **C. Upaya Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Secara Berkelompok Di Polres Lhokseumawe**

Walaupun tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok atau tawuran sudah menjadi agenda rutin dan budaya di kalangan pelajar, tidak menutup kemungkinan apabila tawuran bisa dicegah. Upaya untuk mencegah terjadinya tawuran tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah atau keluarga saja, namun juga semua pihak yang ada dalam masyarakat itu sendiri tak terkecuali aparat penegak

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Musytaza Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, Selasa 4 Juni 2024 Pukul 10.30 wib.

hukum (kepolisian). Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe yaitu:

- 1) Dengan memandang masa remaja merupakan periode *strom and drang period* (topan dan badai) dimana gejala emosi dan tekanan jiwa sedang gencar dialami, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang. Maka pelajar itu sendiri perlu mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan dapat mengembangkan bakat yang dimiliki, seperti mengikuti kegiatan kursus, berolahraga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, belajar dan sebagainya.<sup>25</sup>
- 2) Pencegahan yang dilakukan oleh keluarga antara lain:
  - a. Mengasuh anak dengan baik. (penuh kasih sayang, penanaman disiplin yang baik, ajarkan anak membedakan hal yang baik dan buruk, mengembangkan kemandirian, memberi kebebasan bertanggung jawab, mengembangkan harga diri anak, menghargai anak jika berbuat baik atau mencapai prestasi tertentu.
  - b. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat, hal ini membuat anak rindu untuk pulang kerumah.
  - c. Meluangkan waktu untuk kebersamaan
  - d. Orang tua menjadi contoh yang baik dengan tidak menunjukkan perilaku agresif, seperti: memukul, menghina, dan mencemooh.
  - e. Memperkuat kehidupan beragama. Yang diutamakan bukan hanya ritual keagamaan, melainkan memperkuat nilai moral yang terkandung dalam agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
  - f. Melakukan pembatasan dalam menonton adegan film yang terdapat tindakan kekerasannya dan melakukan pemilahan permainan video game yang cocok dengan usianya.
- 3) Sekolah juga memiliki peran dalam mengatasi pencegahan tawuran, diantaranya:
  - a. Menyelenggarakan kurikulum pendidikan yang baik adalah yang bisa mengembangkan secara seimbang tiga potensi, yaitu berpikir berestetika, dan berkeyakinan kepada tuhan.
  - b. Pendirian suatu sekolah baru perlu dipersyaratkan adanya ruang untuk kegiatan olahraga, karena tempat tersebut perlu untuk penyaluran agresivitas.
  - c. Sekolah yang siswanya terlibat tawuran perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang terpadu untuk bersama-sama mengembangkan pola penanggulangan dan penanganan kasus. Ada baiknya diadakan pertandingan atau acara kesenian bersama diantara sekolah-sekolah yang secara tradisional bermusuhan itu.<sup>26</sup>
  - d. Bagi siswa yang terlibat tawuran atau melakukan tindak pidana kekerasan secara berkelompok pihak sekolah memberikan surat panggilan terhadap orang tua siswa tersebut, guna untuk memberikan informasi kepada orang tua siswa dan memberikan pemahaman terhadap kasus yang diterpa siswa tersebut agar orang tua siswa dapat mendidik anaknya atau memperhatikan anaknya agar tidak melakukan tindak pidana kekerasan.

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Diana Safran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 3 Lhokseumawe, Rabu 5 Juni 2024 Pukul 10.30 wib.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Rianda Guru BK SMKN 3 Lhokseumawe, Rabu 5 Juni 2024 Pukul 10.30 wib.

- e. Sekolah memberikan sanksi untuk tidak mengikuti proses belajar selama satu minggu dan membuat surat perjanjian diatas materai untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, apabila siswa tersebut kedapatan melakukan tindak pidana atau tawuran maka pihak sekolah mengembalikan siswa tersebut kepada orang tuanya.
- 4) Aparat Kepolisian Lhokseumawe juga telah melakukan kegiatan penyuluhan disekolah-sekolah mengenai dampak dan upaya yang perlu dilakukan agar dapat menanggulangi tawuran. Aparat kepolisian juga memiliki andil dalam menanggulangi tawuran dengan cara menempatkan petugas di daerah rawan tawuran dan melakukan razia terhadap siswa yang membawa senjata tajam. Dengan bersama lembaga tersebut biasanya Aparat Kepolisian diundang di acara seminar atau pertemuan di Pemerintahan Daerah (pemda) atau Kantor Dinas, disini mereka memang sengaja di undang sebagai pembicara seminar atau pertemuan khusus untuk membahas masalah tentang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik anak yang sebagai korban, saksi, maupun anak sebagai pelaku contohnya tawuran antar sekolah yang terjadi di Lhokseumawe. Jadi disinilah Aparat Kepolisian menyampaikan apa yang menjadi kendala, antisipasi dan solusi agar kita bersama-sama bersinergi menghadapi anak yang sudah semakin kompleks. Bahkan Aparat Kepolisian telah melakukan pembinaan kepada anak-anak yang sedang melaksanakan proses peradilan. LPAS (lembaga penempatan anak sementara), dalam lembaga ini anak dibina, diberi arahan dan nasehat agar mereka tidak mengulang kembali pelanggaran hukum.<sup>27</sup>
- 5) Pihak Kepolisian Melakukan Patroli  
Agar tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok tidak terus terusan terjadi anggota Kapolres Lhokseumawe juga mengadakan patroli di sekitaran Kota Lhokseumawe tersebut.
- 6) Pemerintah juga berperan menghapuskan tayangan berburu kekerasan yang merajalela dilayar kaca. Sudah tugas Negara untuk menjaga mental rakyatnya dari informasi media massa yang merusak.<sup>28</sup>
- 7) Upaya yang dilakukan Geuchik apabila terjadi tawuran di Kota Lhokseumawe yaitu akan memanggil pihak keamanan seperti Babinsa Babinkamtibmas dan akan dipanggil juga pihak-pihak terkait untuk mengamankan pihak tawuran dan dicari siapa dalang terjadi tawuran tersebut seperti halnya terjadi selisih paham antar pihak pelajar SMK 3 dan SMK 1 dan dipanggil 2 pihak sekolah yang terjadi tawuran tersebut dan juga orang tua masing-masing siswa yang terlibat dalam tawuran yang telah di amankan pihak berwajib atau desa dan akan didudukan secara musyawarah, apapun masalah baik itu pencurian dan kenakalan remaja walaupun udah di laporkan ke pihak kepolisian semuanya itu akan di kembalikan ke desa untuk dilakukan musyawarah seandainya tidak ada titik temu antar 2 pihak tawuran tersebut atau orang tua dalam mediasi musyawarah di kantor desa tempat terjadi

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Musytaza Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, selasa 4 Juni 2024 Pukul 10.30 wib.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Syahrul Geuchik Hagu Teungoh Kota Lhokseumawe, Rabu 5 Juni 2024 Pukul 03.00 wib.



tawuran tersebut akan diserahkan keseluruhannya ke pihak kepolisian untuk melakukan mediasi lebih lanjut sesuai UUD dan pasal yang berlaku.<sup>29</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Pengaturan tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe. Dalam penyelesaian tindak pidana tersebut Polres Lhokseumawe menggunakan *asas restorative justice* dan mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHP sebagai acuan dalam menentukan bisa dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak. Dan pihak Kepolisian Lhokseumawe dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 yakni non penal dan penal.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe yaitu karena perlindungan anak dan penanganan yang sensitif, hak untuk didengar, kurangnya bukti dan sanksi, intervensi dari pihak sekolah dan orang tua, proses mediasi dan diversifikasi, maraknya media sosial, kurangnya informasi dan kapabilitas dan sumber daya aparat penegak hukum.

Upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe. Aparat Kepolisian Lhokseumawe juga telah melakukan kegiatan penyuluhan disekolah-sekolah mengenai dampak dan upaya yang perlu dilakukan agar dapat mesnanggulangi tawuran. Pihak sekolah juga memberikan sanksi, menyelenggarakan kurikulum pendidikan yang baik dan juga pencegahan yang dilakukan oleh keluarga antara lain mengasuh anak dengan baik, meluangkan waktu untuk kebersamaan, dan ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat, hal ini membuat anak rindu untuk pulang kerumah.

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Syahrul Geuchik Hagu Teungoh Kota Lhokseumawe, Rabu 5 Juni 2024 Pukul 03.00 wib.

Insert Title: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok ( Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe)

Insert Author: Payudi Nasution, Muhammad Nasir dan Romi Asmara

Insert Vol. No. pp.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chawazi. 2002. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad, "*Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*". Bandung.

Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Budi Rizki Husin. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2016. *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, Unimal Press

Leuransius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Budi Utama, Yogyakarta.

Leden Marpaung. 1991. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan.

Marsaid. 2014. "*Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Makasi AshSyariah*", Genta Publishing, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 1994. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Rahardjo Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung.

Rr. Taryanti. 2021. *Hak Kewajiban Siswa Dan Tata Tertib Sekolah*, Jurnal: Bank Mini Artha Sejahtera, Bekasi.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sudarsono. 2018. *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Cet. Ketujuh, Jakarta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, Usins artiyasa

Varia Peradilan. 1997. "Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita", Tahun XIII.No.145.

### **Perundang-undangan**

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

### **Jurnal/Skripsi**

Diyan, D. (2019). Upaya Kepolisian Negara RI Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oler Pelajar Dan Penanggulangannya (Studi Kasus Di Polres Palopo) (*Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo*). <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1706/1/DIYAN.pdf>

Hafrida," Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012. [https://scholar.archive.org/work/qvt4cm526ng2re6swfoyo5lz7e/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/download/5361/pdf](https://scholar.archive.org/work/qvt4cm526ng2re6swfoyo5lz7e/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/5361/pdf)

Lilik Purwastuti Yudaningsih dan Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidanan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Unja*, 2013. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2121>.

Ririn Silvana Silalahi, *Penegakan Hukum Dan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Dibawah Umur*, *Repository: Universitas HKBP Nommensen, 2020*.

Thomas Anjar KA, 2017, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Daerah istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. <http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/12308>

Uthfi Mizanita, *Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres*

Insert Title: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok ( Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe)

Insert Author: Payudi Nasution, Muhammad Nasir dan Romi Asmara

Insert Vol. No. pp.

Magelang), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mangelang, 2019. <http://repositori.unimma.ac.id/928/>, Diakses pada Tanggal 30 Oktober 2023.

Venisa Rahmawati, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung. 2023. <http://repository.unissula.ac.id/30393/>, Diakses pada Tanggal 28 Oktober 2023.